



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Muh. Rusdi bin Abu, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Campuran, tempat tinggal di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon;

melawan

Kiki Resky Rahman binti Abd. Rahman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Lasinrang Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat.

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 8/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah Parepare pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2005 M/27 Rabiul Akhir 1426 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/06/VI/2005, tertanggal 4 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Soreang,
Kota Parepare.

- 2 Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Parepare selama 3 tahun dan terakhir di rumah kakak pemohon di Rappang kabupaten Sidrap, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - Arif bin Muh. Rusdi
 - Mahruf bin Muh. Rusdi.
- 3 Bahwa, semenjak tahun 2006, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi cekcok disebabkan oleh termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sehingga pemohon sering merasa kesepian, meskipun pemohon sudah sering menasehati termohon untuk merubah sifat termohon yang sering pergi meninggalkan rumah namun kenyataannya termohon tidak pernah berubah.
- 4 Bahwa, pada tahun 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui pemohon bahkan kini keberadaan dan alamat termohon sudah tidak diketahui lagi oleh pemohon (gaib).
- 5 Bahwa, dari kejadian tersebut diatas pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya.
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali.
- 7 Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 13 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 12 Pebruari 2015 serta tanggal 21 Mei 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 Rbg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- 2 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 H, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim anggota

Hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Fatmawati, S. Ag

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	RP	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).